

Hak Asasi Manusia DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Gatot Hendarto

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar dan pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. Hak asasi ini diakui dan dihormati oleh manusia yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pengakuan hak asasi seseorang merupakan kewajiban (asasi) bagi yang lain. Sehingga tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia pada dasarnya tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban asasi manusia itu sendiri.

Menurut sejarahnya, tonggak pertama kemenangan perjuangan penegakan HAM adalah pada tahun 1215 dengan lahirnya MAGNA CHARTA di Inggris. Dalam Magna Charta itu dicantumkan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati Raja Inggris. Walaupun terbatas dalam hubungan antara Raja dan bangsawan, namun suatu prinsip bahwa hak-hak tertentu telah diakui eksistensinya oleh pihak penguasa. Dan hal ini merupakan awal suatu kemenangan.

Perkembangan HAM berikutnya adalah pada revolusi Amerika (tahun 1776) yang melahirkan "The Virginia bill of Right" dan Revolusi Perancis (1789) yang mencetuskan "Declaration des droit de l'homme et du Citoyen". Kedua revolusi itu menghasilkan pengakuan HAM yang lebih luas. Di Amerika mulai diakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hidup, kebebasan dan mengusahakan kebahagiaan (life, Liberty dan the persuit of happiness). Sementara di Perancis bertolak pada pandangan bahwa manusia terlahir "baik", oleh karena itu harus hidup "bebas" dan "sama" di hadapan hukum (les homes

naissant et demeurent libres et egaux en droits).

Dalam abad ke-XVII dan XVIII pertumbuhan dan perkembangan HAM sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law), sebagaimana konsep John Locke (1632-1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778), sehingga terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti: kesamaan hak, hak atas kebebasan dan hak untuk memilih. Akan tetapi dalam abad ke-XX hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dikembangkan beberapa hak lain yang lebih luas lingkupnya meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi manusia tumbuh berkembang berdasarkan falsafah dan sistem kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dari masing-masing negara, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan pemahaman dan pelaksanaan HAM dari negara yang satu dengan yang lainnya. Di negara penganut faham liberal (Amerika dan Eropa) dikenal 4 kebebasan yang merupakan kriteria pokok HAM, yaitu:

1. Freedom of Speech
2. Freedom of Religion
3. Freedom of Want dan
4. Freedom from fear.

Sedangkan di negara-negara sosialis dikenal 3 jenis HAM yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan (right to a job)
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (right to education)

3. Hak untuk hidup sebagai manusia (right to human existence).

II. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat didirikan dan dibangun atas dasar falsafah Pancasila. Sehingga Pancasila merupakan perwujudan daripada cita-cita, keinginan dan sekaligus watak bangsa Indonesia.

Dalam keseluruhan makna Pancasila selain merupakan falsafah negara dan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai suatu falsafah tentang hak-hak (asasi) manusia. Ini dapat ditilik dari masing-masing silanya yang nyata-nyata mencerminkan hak manusia, yakni hak seseorang untuk memiliki suatu kebangsaan, hak seseorang atas hubungan antar manusia seluruh jagad atau lazim disebut Internationalisme yang berlandaskan perikemanusiaan, hak atas tercapainya mufakat dengan jalan musyawarah yang merupakan bentuk khas demokrasi Indonesia, hak seseorang atas kesejahteraan sosial, serta hak seseorang atas kebebasan beragama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila menggambarkan dengan sangat jelas dan mendalam tentang "apa yang hidup" di dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mampu menginsyafi keseluruhan dan kehalusan hidup manusia yang sanggup menyelaraskan hidup kebangsaannya dengan perikemanusiaan yang universal meliputi seluruh alam kemanusiaan ciptaan Tuhan YME.

Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sejak lama telah mengenal hak asasi manusia. Pada zaman Kerajaan Mataram (abad XVI) pada kawula/rakyat yang merasa hak pribadinya terlanggar, maka ia melakukan aksi protes dengan berjemur matahari di alun-alun depan istana raja (LAKU PEPE), guna menarik perhatian sang raja. Manakala sang raja melihat dan berkenan memanggil menghadap, maka berbagai permasalahan yang menyangkut hak asasi masyarakat tersebut diselesaikan dengan penuh arif bijaksana sesuai dengan ciri kepemimpinan "Hasta Brata".

Pada jaman modern, Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

diaturlah fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat (kepentingan umum) di satu pihak dengan perlindungan hak asasi manusia (kepentingan individu) di lain pihak, yang pelaksanaannya diupayakan secara serasi dan seimbang serta selaras.

Berkenaan dengan HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pernyataan bersama yang dikenal dengan "Universal Declaration of Human Right" pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian diikuti dengan 2 konvenan dan 1 (satu) protokol, yaitu:

1. The International Covenant on Economic, Social and Cultural rights.
2. The International Covenant on Civil and Political Rights.
3. Optional Protocol for The Covenant on Civil and Political Rights.

Indonesia sebagai anggota PBB menghormati deklarasi hak-hak asasi ini, walaupun rumusannya mencerminkan semangat individualisme yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di samping itu, bahwa perhatian Indonesia terhadap hak asasi manusia telah ditunjukkan jauh sebelum deklarasi PBB 1948 tersebut. Hak asasi manusia telah dicantumkan secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

a. Dalam alinea pertama "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Rumusan ini mengandung pengakuan Freedom to be free. Pengakuan kepada perikemanusiaan adalah suatu intisari dari HAM dan pengakuan pada perikeadilan adalah intisari dari negara hukum, yang merupakan salah satu sistem pemerintahan negara RI. Sedangkan pengakuan Kemerdekaan ini sesuai dengan pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: "...sekalian orang dilahirkan merdeka".

b. Pada alinea kedua: "dan perjuangannegara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Kata adil di samping berindikasikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,

juga mengandung makna bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Pengakuan negara yang "adil" sesuai dengan pasal 10 Deklarasi HAM yang berbunyi: "setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh Pengadilan yang merdeka dan tidak memihak".

c. Alinea ketiga: "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.... berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka.... kemerdekaannya". Makna kehidupan berkebangsaan yang bebas adalah sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Deklarasi HAM yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat".

d. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara lengkap berisi HAM di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: "kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan Pemerintah, kemauan yang harus dinyatakan dalam Pemilihan berkala yang jujur dan tidak membeda-bedakan serta dengan pemungutan suara yang rahasia menjamin kebebasan mengeluarkan suara". Sedangkan pengakuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah seiring dengan pasal 22 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: "setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dengan perantaraan usaha nasional dan kerja sama International serta sumber kekayaan setiap negara atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, guna martabat dan perkembangan bebas peribadinya".

Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal-pasal yang menyinggung langsung tentang HAM, yaitu:

- Pasal 27 (1) UUD 1945: setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- Pasal 27 (2) UUD 1945: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 UUD 1945: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran sesuai dengan undang-undang.
- Pasal 29 UUD 1945: tentang Kemerdekaan memeluk agama.
- Pasal 30 (1) UUD 1945: setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.

Pasal-pasal di atas memuat ketentuan tentang "Personal Rights". Sedangkan ketentuan lain yang memuat property rights diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

Dari uraian singkat di atas maka UUD 1945 sejak pembukaan batang tubuh dan bahkan penjelasannya cukup memuat tentang pengakuan hak Asasi manusia. Atau dengan perkataan lain bahwa secara juridis konstitusional Indonesia mengakui HAM jauh sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Right.

III. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PIDANA

1. Perlindungan Hak Asasi bagi tersangka atau terdakwa

Penegakan hukum, khususnya bidang hukum pidana pada dasarnya adalah suatu perampasan sebagian hak asasi manusia oleh aparat yang berwenang dalam rangka melindungi atau menegakkan kepentingan umum. Dalam konsep negara (hukum) berdasarkan Pancasila, maka penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai perampasan hak asasi individu oleh aparat penegak hukum dalam rangka melindungi hak asasi kebanyakan individu dalam kehidupan bermasyarakat (kepentingan umum). Perampasan hak asasi individu (lebih konkrit adalah tersangka/terdakwa) dalam proses hukum pidana diatur dan sekaligus dibatasi oleh ketentuan perundangannya dalam hukum acara pidana (KUHP). Atau dengan perkataan lain bahwa hak asasi tersangka/terdakwa diatur dan dilindungi

dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang merupakan pelaksanaan asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, antara lain adalah:

- a. Perlakuan sama setiap orang di muka hukum.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang terhadap kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum dalam kepentingan pembelaan.
- g. Seorang tersangka sejak ditangkap dan atau ditahan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum serta wajib diberitahu haknya untuk menghubungi penasihat hukum.
- h. Pemeriksaan di Pengadilan dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur lain dalam Undang-Undang.

Pasal-pasal dalam KUHAP merealisasikan asas-asas tersebut di atas guna memberikan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa sebagai individu yang selayaknya memiliki hak. Hak-hak tersebut sejak tahap penyidikan sampai penuntutan antara lain adalah:

1. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan selanjutnya diteruskan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 ayat 1).
2. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang apa yang disangkakan pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf a).

3. Pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52).
4. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukumnya selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
5. Tersangka berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya (pasal 55).
6. Kewajiban pejabat pemeriksa (merupakan hak tersangka) untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal tersangka/terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diancam pidana mati atau 15 tahun ke atas, bagi yang tidak mampu (pasal 56 ayat 1).
7. Hak tersangka/terdakwa yang tidak mampu mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.
8. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (pasal 57 ayat 1).
9. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa berdasar Undang-undang (pasal 68).

Apabila dibandingkan dengan peraturan yang terdapat dalam HIR mengenai penahanan, maka hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP sangat terjamin. KUHAP memberikan batas waktu mengenai penahanan. Sedangkan menurut HIR tidak terdapat pembatasan atau tidak terhingga batas waktu tersebut.

Dalam KUHAP, jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari oleh penuntut umum, tetapi setelah lewat waktu 60 hari tersebut maka tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum.

Selain penyidik, penuntut umum juga dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan, yaitu paling lama 20 hari, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Dan setelah lewat waktu 50 hari tersebut maka tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum.

Juga Hakim Pengadilan Negeri untuk kepentingan pemeriksaan maka ia berwenang

melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari, dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Setelah lewat waktu 90 hari, walaupun perkara belum diputus, maka terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian maka seseorang dapat ditahan, mulai dari taraf penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, paling banyak untuk 200 hari. Setelah jangka waktu tersebut, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun KUHAP dengan HIR, dimana seseorang tersebut dapat ditahan terus menerus tanpa adanya batas waktu.

Di dalam pra peradilan, tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk dapat meminta keterangan yang seluas-luasnya. Yaitu keterangan tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan atas dirinya. Berdasarkan HIR, hal tersebut tidak diperkenankan.

Mengenai bantuan hukum, semenjak ditangkap atau diperiksa oleh penyidik maka tersangka atau terdakwa sudah diijinkan untuk didampingi oleh penasihat hukumnya. Tentang bantuan hukum, KUHAP mengaturnya dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74.

Jadi, pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan maka tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum.

Khusus mengenai bantuan hukum, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP sebagai penjabaran hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 38 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujudan jaminan dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan

secara layak dari petugas penyidik, penuntut umum maupun dari Hakim, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan perkaranya oleh penasihat hukumnya.

3. Guna dapat memberikan bantuan hukum terhadap tersangka seoptimal mungkin, maka penasihat hukum memiliki beberapa hak yaitu:
 - a. berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan, pada semua tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 69 KUHAP.
 - b. berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan, demi kepentingan pembelaannya. Hak ini diatur dalam pasal 70 ayat (1) KUHAP.
 - c. berhak minta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP).
 - d. berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (pasal 73 KUHAP).

Hak untuk kepentingan pembelaan perkara bagi tersangka atau terdakwa masih berjalan terus, yaitu sampai pada tingkat banding, kasasi, serta herzeinzing atau peninjauan kembali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa tentang hak-hak tersangka atau terdakwa telah diatur cukup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Perlindungan Hak Asasi Bagi Saksi dan atau Korban (Victim Rights)

Dalam kasus perkara pidana maka pihak-pihak yang terlibat di luar aparat penegak hukum adalah tersangka atau terdakwa di satu pihak sedangkan pihak lain adalah saksi atau saksi korban.

KUHAP memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dan terdakwa.

Tetapi sebaliknya perlindungan hak asasi bagi saksi khususnya saksi korban masih dirasakan kurang seimbang dengan hak asasi tersangka dan terdakwa. Beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi adalah:

1. Seorang dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila terdapat hubungan keluarga

dengan terdakwa (pasal 168 sub a, b, c KUHAP).

2. Seseorang dapat memberikan kesaksiannya mengenai hal-hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa (pasal 173 KUHAP).
3. Bagi seorang saksi yang tidak paham bahasa Indonesia atau bisu atau tuli, Hakim menunjuk juru bahasa yang bersumpah/berjanji sebagai penterjemahnya (pasal 177, 178 KUHAP).

Lebih dari pasal-pasal di atas, maka tidak terdapat ketentuan yang menjamin atau melindungi hak asasi bagi seseorang yang menjadi saksi, demikian pula saksi "korban". Bahkan secara umum ditekankan seseorang bahwa menjadi kewajiban untuk bertindak sebagai saksi dengan ancaman sanksi tertentu misalnya:

1. Orang yang dipanggil (saksi) wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi seterusnya dengan perintah untuk membawa secara paksa (pasal 112 ayat 2 KUHAP).
2. Saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor diancam dengan pidana selamalamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 2 juta (pasal 31 UU No. 3/1971).

Perlindungan hak asasi bagi korban dalam suatu tindak pidana (misalnya dalam kasus pemerkosaan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain) hampir tidak ditemukan dalam KUHAP. Apabila secara sepiantas diatur maka hak-hak korban tidak mendapat porsi yang seimbang dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Beberapa pasal dalam KUHAP yang tersirat melindungi hak-hak asasi korban (Victim rights) tindak kejahatan, adalah:

1. Pasal 98 ayat 1 KUHAP, mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana atas permintaan seseorang yang dirugikan (korban) dalam suatu tindak pidana.
2. Pasal 160 ayat 1 sub b KUHAP, bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya dalam persidangan adalah pihak korban yang menjadi saksi.

IV. PENEGAKAN HUKUM YANG SELARAS DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Usaha penegakan hukum pada hakekatnya adalah perampasan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi si tersangka atau si terdakwa. Sedangkan penegakan HAM adalah upaya agar hak-hak asasi manusia (apapun statusnya) terutama tersangka/terdakwa tidak dilanggar/dirampas secara semena-mena. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum tanpa harus melanggar/merampas hak asasi manusia. Atau dengan kata lain "bagaimana penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan penegakan HAM".

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUHAP sebagai pengganti HIR, sudah lebih baik. Di dalamnya banyak perubahan dan pembaharuan hukum yang melindungi hak asasi manusia terutama tersangka/terdakwa, sejak penangkapan, penahanan sampai penghukuman hak-haknya telah diperhatikan. Seorang tersangka/terdakwa sejak awal pemeriksaan, wajib bagi penyidik untuk memberitahukan mengenai dakwaan dan dasar hukum yang didakwakannya juga sekaligus wajib memberitahu hak-haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasihat Hukum.

Dalam KUHAP secara fungsional kelembagaan dikenal Polri sebagai penyidik (di samping penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik khusus lainnya), Jaksa/Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Hakim/Pengadilan sebagai pemberi putusan dalam perkara pidana. Sedangkan dari segi ketatalaksanaan (penegakan hukum) dikenal "integrated criminal justice system", yang mengatur mekanisme penanganan perkara pidana sejak proses penyidikan, pentuntutan sampai dengan eksekusi/pelaksanaan putusan Hakim.

Penyidik/Polri sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP, sekaligus merupakan titik rawan terjadinya pelanggaran HAM. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP diatur tentang alat bukti yang syah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Dalam prakteknya penyidik masih beranggapan bahwa keterangan (dalam arti "pengakuan") terdakwa adalah alat bukti yang utama. Sehingga berbagai cara dan teknik penyidikan telah dipergunakan untuk memperoleh "pengakuan" terdakwa tersebut, yang pada dasarnya adalah rawan terhadap pelanggaran HAM.

Secara kelembagaan maupun ketatalaksanaan, penegakan hukum berdasarkan KUHAP meskipun belum disertai undang-undang tentang bantuan hukum, namun dapat dipandang telah memenuhi ketentuan dalam melindungi hak-hak (asasi) bagi tersangka/terdakwa.

Kalaupun masih terjadi berbagai pelanggaran HAM yang tentu saja menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP sendiri, adalah semata-mata faktor "manusia" sebagai pemegang (legalitas) penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Faktor sumber daya manusia merupakan "kata kunci" upaya penegakan hukum yang selaras dengan penegakan/pengakuan HAM. Untuk itu aparat penegak hukum terutama aparat yang bertugas di ujung tombak yaitu penyidik dituntut untuk merubah sikap mental serta teknis penyidikan yang sekedar mengejar "pengakuan tersangka".

Terlebih-lebih menghadapi makin majunya kehidupan sosial ekonomi, dimana individu semakin sadar akan hak-hak asasinya.

Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu-satunya alternatif untuk mengumpulkan dan menyusun alat bukti dalam proses penyidikan tanpa harus bertumpu sekedar keterangan/pengakuan tersangka.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Hak asasi manusia telah lama dikenal dan dihormati dalam sistem pergaulan bermasyarakat di Indonesia sebagai bagian dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan dalam falsafah Pancasila.
2. Secara konstitusional HAM dimuat dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya, yang keberadaannya jauh lebih dahulu daripada Universal Declaration of Human Rights PBB 10 Desember 1948.
3. Kehidupan masyarakat dalam negara hukum Indonesia menuntut pemenuhan Hak Asasi Manusia seimbang dan selaras dengan kewajiban asasinya.
4. Penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang bersumber pada UUD 1945 cukup menjamin diakui dan dihormatinya HAM terutama bagi tersangka/terdakwa.
5. Penyimpangan dan pelanggaran HAM terutama dalam proses penyidikan adalah semata-mata faktor manusia yang belum mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal.

Demikian beberapa pokok pikiran di atas semoga bermanfaat.

Gatot Hendrarto adalah Kepala Pusat Operasi Intelijen